



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado  
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027  
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 065/UN12.5/LL/2017

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL SEMINAR I  
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
SEMESTER GENAP 2016/2017

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

- Memperhatikan :** Surat Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tentang permohonan penetapan Dosen Pembimbing dan Judul Seminar I Mahasiswa Semester Genap 2016/2017.
- Menimbang :** bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, melalui kegiatan Seminar I, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Seminar I Mahasiswa Semester Genap 2016/2017 melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 769);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015,1952)
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Unsrat;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1503/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL SEMINAR I MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI GENAP 2016/2017.
- KESATU : Dosen Pembimbing dan Judul Seminar I Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Semester Genap 2016/2017.
- KEDUA : Dosen Pembimbing dan Judul Seminar I Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Pelaksanaan Ujian mengacu pada Kalender Akademik Semester Genap 2016/2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 3 Februari 2017



**GREVO SOLEMAN GERUNG**

NIP. 196503181990031002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan MSP,
2. Koord. PS IK
3. Bag. Keuangan.
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT

Nomor : 065 /UN12.5/LL/2017

Tanggal : 3 Februari 2017

Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing dan Judul Seminar I Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Semester Genap 2016/2017.

No	NAMA MAHASISWA / NIM	JUDUL	PEMBIMBING
1.	Troy Hendro Sanadi 14051103006	Dampak Pencemaran Laut terhadap Ekosistem Mangrove	Dr. Joshian N.W. Schaduw, S.IK, M.Si



NIP. 1965031819900310024